

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemampuan aparat pemerintah desa adalah salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas mutu suatu instansi atau organisasi. Oleh sebab itu aparat pemerintah desa harus memiliki kemampuan tinggi dan memumpuni agar mendukung perkembangan serta kemajuan sebuah desa. Kemampuan SDM yang memadai menjadi satu tolak ukur terciptanya pemerintahan yang baik (Lubis et al., 2020).

Kemampuan pemerintah desa sebagai salah satu faktor penunjang dalam keberhasilan pelaksanaan program-program yang didanai oleh APBDesa haruslah diperhatikan terutama dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Pemahaman mengenai pengelolaan keuangan desa merupakan sebuah aspek penting dan mendasar yang perlu dimiliki oleh para aparat pemerintah desa, khususnya dalam tujuan untuk mencapai penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa yang baik. Pemerintah desa dituntut untuk menggunakan asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 yaitu asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. transparansi dan akuntabilitas keuangan desa.

Berkaitan dengan kualitas sumber daya pada aparat desa, pemerintah pusat memfasilitasi penanganan masalah sumber daya manusia melalui pendampingan bagi aparat desa dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Dalam pendampingan

dilakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui assistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitas desa (Permendes Nomor 3 tahun 2015). Tujuan dilaksanakannya pendampingan ini yaitu untuk meningkatkan kapasitas, akuntabilitas serta efektivitas pemerintah desa dalam pembangunan desa.

Kurangnya kemampuan pemerintah desa dalam mengelola keuangan juga dapat terkendala oleh beberapa hal, diantaranya masih kurang maksimalnya kemampuan aparat desa dalam pencapaian target, sering terjadinya keterlambatan dalam pelaporan SPJ, kurangnya pelatihan aparat desa, serta keterbatasan dalam sarana dan prasarana. Hal tersebut dikuatkan oleh Warisno, dimana dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD haruslah mempunyai sumber daya manusia yang didukung dengan latarbelakang pendidikan yang mumpuni, sering mengikuti pelatihan dan pendidikan, dan memiliki pengalaman yang baik dalam bidang keuangan (Warisno, 2009). Hal tersebut juga sejalan dengan yang dikemukakan oleh Wasistiono dan Tahir, pemerintah desa memiliki beberapa kelemahan : (Wasistiono & Tahir, 2006)

- a. Kualitas kemampuan SDM di desa yang masih rendah.
- b. Regulasi atau kebijakan yang berkaitan dengan pemerintah desa belum begitu sempurna;
- c. Serta sarana, prasarana penunjang dalam operasional administrasi di tingkat desa masih terbatas.

Pemerintah melalui Kementrian Dalam Negeri telah mengalokasi dana desa dan telah disalurkan kepada lebih dari 70.000 desa di Indonesia, tujuannya agar desa bisa mengatur urusan pembangunan mereka secara mandiri dengan dibarengi

oleh kontrol masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa tersebut agar sesuai seperti peruntukannya yaitu untuk pembangunan serta kesejahteraan masyarakat (Abdulkarim, 2019).

Adapun Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Cibiuk pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 2.163.839.900. dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1. 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cibiuk Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Anggaran	Ket
1.	Pendapatan		
	Pendapatan Asli Daerah	Rp. 14.400.000	
	Pendapatan Transfer	Rp. 2.149.439.900	
	<u>Total Pendapatan</u>	<u>Rp. 2.163.839.900</u>	
2.	Belanja		
	<u>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</u>	<u>Rp. 913.948.792</u>	
	Penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan dan operasional pemerintah desa	Rp. 815.489.792	
	Penyediaan sarana dan prasarana pemerintah desa	Rp. 60.500.000	
	Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan	Rp. 28.459.000	

	Sub bidang pertanahan	Rp. 9.500.000	
	<u>Bidang Pelaksanaan Pembangunan</u>	<u>Rp. 540.266.500</u>	
	<u>Desa</u>		
	Sub bidang pendidikan	Rp. 239.550.000	
	Sub bidang Kesehatan	Rp. 227.716.500	
	Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Rp. 70.000.000	
	Sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika	Rp. 3.000.000	
	<u>Bidang Pembinaan Masyarakat</u>	<u>Rp. 19.800.000</u>	
	Sub bidang kelembagaan masyarakat	Rp. 19.800.000	
	<u>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</u>	<u>Rp. 230.780.000</u>	
	Sub bidang pertanian dan peternakan	Rp. 228.780.000	
	Sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa	Rp. 2.000.000	
	<u>Bidang Penanggulangan Bencana,</u>	<u>Rp. 460.800.000</u>	
	<u>Darurat Dan Mendesak Desa</u>		
	Sub bidang keadaan mendesak	Rp. 460.800.000	
	<u>Total Belanja</u>	<u>Rp. 2.165.595.292</u>	

Sumber : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cibiuk Tahun Anggaran

2022

Berdasarkan tabel APBDes diatas, dapat kita lihat bahwa dalam Penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan dan operasional pemerintah desa yaitu sebesar Rp. 815.489.792 atau sebesar 37% dari total APBDes. Hal ini menunjukkan ketidak sesuaian dengan Peraturan Bupati (PERBUP) No 98 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dimana dalam peraturan tersebut dikatakan jika APBDesa yang digunakan untuk pengeluaran rutin yang terdiri dari 1) penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa; 2) operasional pemerintahan desa; dan 3) tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa paling banyak adalah 30% dari total APBDesa. Keadaan tersebut menunjukkan jika kemampuan aparat desa dalam pemahaman mengenai aturan-aturan pengelolaan keuangan masih kurang dan tidak sesuai dengan target. Kendala lain yang dimiliki aparat pemerintah dalam pengelolaan keuangan di desa Cibiuk yaitu dengan keterbatasan sarana prasarana penunjang pengelolaan keuangan dan kurangnya pelatihan pengembangan bagi aparat desa Cibiuk.

Berdasarkan latarbelakang diatas, dimana kemampuan aparat desa Cibiuk masih kurang dalam pencapaian target, keterbatasan sarana prasarana penunjang serta pelaksanaan pelatihan bagi pengembangan kemampuan aparat pemerintah desa yang masih kurang. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan kemampuan pemerintah desa dengan judul ***“Kualitas Kemampuan Aparat Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan di Desa Cibiuk Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur”***.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka diidentifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Kemampuan aparat desa dalam pengelolaan keuangan desa masih belum optimal.
2. Pemahaman aparat pemerintah desa mengenai peraturan pengelolaan keuangan masih rendah.
3. Dalam pelaporan surat pertanggungjawaban masih sering terjadi keterlambatan.
4. Kurangnya pelatihan dari pemerintah kepada aparat desa dalam pengelolaan keuangan desa.
5. Sarana dan prasarana penunjang yang ada di desa masih terbatas.
6. Adanya kesulitan dalam mensinkronkan perencanaan yang telah di buat dengan regulasi baru yang dikeluarkan pemerintah pusat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang ada pada desa Cibiuk Kabupaten Cianjur adalah :

1. Bagaimana kualitas kemampuan teknis aparat pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan di desa Cibiuk, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur?
2. Bagaimana kualitas Kemampuan sosial aparat desa dalam pengelolaan keuangan di desa Cibiuk, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur?

3. Bagaimana kualitas Kemampuan konseptual aparat desaa dalam pengelolaan keuangan di desa Cibiuk, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kualitas kemampuan teknis pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Cibiuk, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur.
2. Untuk mengetahui kualitas kemampuan sosial pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa di desa Cibiuk, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur.
3. Untuk mengetahui kualitas kemampuan konseptual pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Cibiuk, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur.

E. Manfaat Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memperoleh gambaran langsung mengenai kualitas kemampuan aparat pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan di desa Cibiuk Kabupaten Cianjur.
 - b. Sebagai informasi serta data empiris yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

- c. Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam bidang Administrasi terutama dalam hal kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa Cibiuk kabupaten Cianjur.

2. Kegunaan Praktis

a. Untuk peneliti

Untuk mengetahui secara mendalam mengenai kualitas kemampuan pengelolaan keuangan desa Cibiuk kabupaten Cianjur, apakah kualitas kemampuan pengelolaan keuangan desa tersebut sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan.

b. Untuk Instansi

Sebagai bahan masukan untuk memahami terkait dengan pengelolaan keuangan desa Cibiuk khususnya dari pemerintah pusat, serta sebagai bahan evaluasi mengenai kemampuan aparat pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa Cibiuk sendiri.

c. Untuk Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan bahan acuan untuk penelitian selanjutnya dengan bidang yang sama secara lebih mendalam.

F. Kerangka Pemikiran

Kualitas Menurut Philip B Crosby, adalah kesesuaian dengan persyaratan atau standar yang telah ditentukan. Kemampuan adalah kemampuan yang digerakkan oleh setiap orang untuk melakukan usaha-usaha dalam pekerjaan yang telah menjadi kewajibannya. Dari pernyataan tersebut dapat di simpulkan jika kualitas kemampan aparat pemerintah desa merupakan suatu hal mendasar yang

wajib dimiliki dan dikembangkan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah disepakati. Dengan kemampuan aparat desa yang semakin baik maka akan tercapainya kesejahteraan bagi desa maupun masyarakat desa.

Kualitas kemampuan aparat desa Cibiuk Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur dalam pengelolaan keuangan masih dirasa kurang dalam beberapa aspek, masih terbatasnya sarana serta prasarana penunjang seperti tidak tersedianya gedung serba guna untuk melaksanakan musyawarah desa yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pengelolaan keuangan terlebih sekarang ini pengelolaan keuangan sudah berbasis *online*. Kemudian dalam pelatihan aparat pemerintah desa dalam menggunakan aplikasi berbasis onlin masih sangat kurang. Dengan adanya kendala tersebut, tentunya pengelolaan keuangan di desa Cibiuk Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur tidak akan berjalan optimal.

Untuk meneliti sejauhmana kualitas kemampuan aparat pemerintah desa Cibiuk dalam pengelolaan keuangan, peneliti menggunakan kemampuan menurut Hersey dan Blanchard (1986) adalah sebagai berikut :

1) Kemampuan Teknis

Kemampuan ini mencakup kemampuan dalam memakai pengetahuan yang dimiliki, metode, teknik, dan perlengkapan yang ada guna melakukan pekerjaan tertentu yang diperoleh dari pengalaman, pembelajaran, dan pelatihan terdahulu. Aparat pemerintah desa wajib mempunyai kemampuan teknis yang mencukupi, sebab dalam konsep ini kemampuan teknis ialah

kemampuan yang sangat mendasar yang wajib dipunyai oleh pekerja. Yang menjadi indikator dalam kemampuan teknis ini diantaranya penguasaan pada pengetahuan, peralatan kerja dan perangkat komputer, penguasaan pada prosedur serta metode kerja, menjalankan peraturan terhadap pekerjaan yang ada.

2) Kemampuan Sosial

Kemampuan untuk berkomunikasi yang baik dengan individu dan menawarkan bantuan individu kepada organisasi. Kemampuan sosial yang harus digerakkan oleh pemerintah desa tidak hanya terbatas pada administrasinya tetapi juga di lingkungan setempat. Kemampuan sosial mencakup kemampuan dalam bekerja melalui motivasi yang berasal dari orang lain serta implementasi kepemimpinan yang efektif. Yang menjadi indikator dalam kemampuan sosial ini diantaranya bisa bekerjasama dengan individu lain tanpa ada konflik yang begitu berarti, kemampuan dalam bekerja tim dan kemampuan berempati.


3) Kemampuan Konseptual

Kemampuan guna memahami permasalahan yang ada pada organisasi secara umum. Kemampuan ini juga dicirikan sebagai kemampuan untuk menyelidiki suatu masalah yang terjadi. Kemampuan konseptual adalah kemampuan yang paling penting yang biasanya digerakkan oleh pemimpin, dalam keadaan ini merupakan kepala desa. Yang menjadi indikator dalam kemampuan konseptual ini diantaranya memahami kebijakan organisasi,

memahami apa yang menjadi tujuan organisasi dan target organisasi (Hidayat & Saleh, 2019).

Teori Hersey dan Blanchard yang peneliti gunakan bertujuan untuk mengetahui kualitas kemampuan aparat desa Cibiuk dalam pengelolaan keuangan. Semakin tinggi kualitas kemampuan aparat desa dalam pengelolaan keuangan maka akan semakin tercapainya pengelolaan keuangan yang baik. Tentunya pengelolaan keuangan yang baik adalah pengelolaan keuangan yang bertujuan demi pengembangan serta pembangunan masyarakat dan desa itu sendiri.

Gambar 1. 1
Kerangka Pemikiran



Berdasarkan kerangka pemikiran di atas bahwa indikator-indikator menurut Hersey dan Blanchard di jelaskan sebagai berikut: Kemampuan teknis mencakup kemampuan dalam memakai pengetahuan yang dimiliki, metode, teknik, dan perlengkapan yang ada guna melakukan pekerjaan tertentu yang diperoleh dari pengalaman, pembelajaran, dan pelatihan terdahulu. Kemampuan sosial yang harus digerakkan oleh pemerintah desa tidak hanya terbatas pada administrasinya tetapi juga di lingkungan setempat. Kemampuan konseptual dicirikan sebagai kemampuan untuk menyelidiki suatu masalah yang terjadi. Kemampuan sosial yaitu kemampuan untuk berkomunikasi yang baik dengan individu dan menawarkan bantuan individu kepada organisasi.

G. Proposisi

Proposisi dalam penelitian ini ialah apabila dimensi teori kemampuan menurut Hersey dan Blandchard, yaitu kemampuan teknis, kemampuan sosial dan kemampuan konseptual telah tercapai, maka kualitas kemampuan aparat desa dalam pengelolaan keuangan di Desa Cibiuk akan berjalan dengan baik.